

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019 kasus anak sebagai korban kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dsb) terjadi sebanyak 157 kasus. Kasus anak sebagai korban kasus kekerasan psikis (ancaman, intimidasi, dsb) terjadi sebanyak 32 kasus.¹ Kasus anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerksaan, pelecehan, dsb) terjadi sebanyak 190 kasus. Kasus anak sebagai korban pembunuhan terjadi sebanyak 42 kasus. Kasus anak sebagai korban pencurian terjadi sebanyak 50 kasus. Kasus anak sebagai korban kecelekaan lalu lintas terjadi sebanyak 72 kasus. Kasus anak sebagai korban kepemilikan senjata tajam terjadi sebanyak 21 kasus. Kasus anak sebagai korban penculikan terjadi sebanyak 17 kasus. Kasus anak sebagai korban aborsi terjadi sebanyak 43 kasus. Kasus anak sebagai korban bunuh diri terjadi sebanyak 11 kasus.

Pada tahun 2020 kasus anak sebagai korban kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, pekelahian, dsb) terjadi sebanyak 249 kasus. Kasus anak sebagai korban kasus kekerasan psikis (ancaman,

¹ Data Perlindungan Anak KPAI Tahun 2016-2020 diakses 23 Mei 2024 <https://kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

intimidasi, dsb) terjadi sebanyak 119 kasus². Kasus anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerksaan, pelecehan, dsb) terjadi sebanyak 419 kasus. Kasus anak sebagai korban pembunuhan terjadi sebanyak 12 kasus. Kasus anak sebagai korban pencurian terjadi sebanyak 6 kasus. Kasus anak sebagai korban kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 21 kasus. Kasus anak sebagai korban kepemilikan benda tajam terjadi sebanyak 12 kasus. Kasus anak sebagai korban penculikan terjadi sebanyak 20 kasus. Kasus anak sebagai korban aborsi terjadi sebanyak 11 kasus. Kasus anak sebagai korban bunuh diri terjadi sebanyak 4 kasus.

Pada tahun 2021 kasus anak³ korban kekerasan fisik dan psikis terjadi sebanyak 1138 kasus. Anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terjadi sebanyak 147 kasus. Kasus anak sebagai korban kejahatan seksual terjadi sebanyak 859 kasus. Pada tahun 2022 kementerian pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kemen PPPA) mencatatkan jumlah perempuan korban kekerasan yang melaporkan kasusnya dan ditangani adalah sebesar 32.687 dengan rician 25.053 korban (simfoni PPA). Pada oktober 2023 tercatat kekerasan terhadap anak adalah sebanyak 1.478

² Data Perlindungan Anak KPAI Tahun 2016-2020 diakses 23 Mei 2024 <https://kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

³ Data Perlindungan Anak KPAI Tahun 2021, diakses 23 Mei 2024 <https://kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

kasus. Dengan rincian kasus paling banyak yaitu anak korban pelecehan seksual sebanyak 615 kasus, anak korban kekerasan fisik dan psikis sebanyak 303 kasus, anak korban eksploitasi ekonomi/seksual sebanyak 55 kasus.

Dapat kita simpulkan dari paragraf yang diatas bahwa kasus kekerasan seksual menjadi angka yang tertinggi dibandingkan kasus yang lain, dan setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kasus. Yang dimana hal ini harus diperhatikan lebih oleh pemerintah, yang dimana nanti anak akan menjadi warisan bangsa yang akan menggantikan kita nanti dimasa depan, maka dari itu kita harus menyiapkan anak bangsa yang berkualitas, dengan cara memenuhi dan melindungi hak anak.

Dilansir dari radarbanten.co.id bahwa pada tahun 2023 di kota Serang terjadi 64 kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan, dari jumlah tersebut diantaranya lima laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Data berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau yang biasa disebut DP3AKB. Kasus kekerasan seksual banyak terjadi di daerah Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya. Di Kecamatan Serang ada 16 kasus, dan Kecamatan Cipocok Jaya ada 6 kasus, di kecamatan lain ada yang 4 dan ada juga yang 2. Dan rata-

rata pelakunya adalah orang terdekat, seperti orang tua (ayah kandung), paman, atau tetangganya.⁴ Dari penjelasan tersebut dikota serang sendiri pun masih banyak terjadinya kekerasan seksual yang dimana para pelakunya adalah orang terdekat korban.

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa masih banyak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, dan juga terjadi pada perempuan penyandang disabilitas. Hal tersebut menjadi pemicu daya tarik bagi penulis untuk meneliti lebih mendalam dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul perlindungan anak penyandang disabilitas di serang perspektif uu no 8 tahun 2016.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, bangsa, budaya, dan bahasa. Maka dari itu perlu suatu peraturan untuk mengatur tingkah laku warga negara Indonesia. Yang dimana Indonesia juga merupakan negara yang konstitusionl yang menjunjung tinggi hukum dalam menata kehidupan bernegara dan berbangsa. Maka dari itu kami mempunyai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa disebut dengan UUD 1945. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

⁴ Radar Banten, Selama 2023 64 Kasus Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan Terjadi di Kota Serang, diakses 23 Mei 2024, <https://www.radarbanten.co.id/2024/01/05/selama-2023-64-kasus-kekerasan-seksual-anak-dan-perempuan-terjadi-di-kota-serang/>

Republik Indonesia yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Merujuk pada pasal tersebut bahwa kita warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.⁵

Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang mengalami kekerasan seksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam BAB XIV terkhusus pada pasal 281, 285, 286, 287, 288, 294 dan 297. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mengatur kesusilaan seseorang, bukan untuk melindungi perempuan yang mengalami tindak pidana tersebut, sehingga dipahami bahwa KUHP memandang perempuan yang menjadi korban semata hanya sebagai objek pengaturan bukan subjek hukum yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Salah satu warisan negara yaitu anak bangsa, anak bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus kita jaga mulai dari dalam kandungan. Anak adalah individu yang berada dalam tahap perkembangan menuju dewasa, biasanya dari masa bayi hingga remaja, itu yang biasa disebut dengan anak. Menurut Kartini Kartono,

⁵ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 11.

anak adalah seseorang yang masih berada pada masa usia muda, sedang berusaha mengenali dan menetapkan identitas dirinya, serta memiliki kestabilan jiwa yang belum matang, sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungannya⁶. Karena anak adalah bagian penting dalam sebuah negara maka dari itu perlu adanya perlindungan hak-hak anak, untuk perkembangan secara optimal. Undang-undang yang mengatur tentang hak dan perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016.

Menurut KBBI, kekerasan diartikan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan luka atau menghilangkan nyawa seseorang, serta mengakibatkan kerusakan pada fisik atau benda milik orang lain.⁷ Perlindungan terhadap anak memiliki tujuan untuk melindungi hak-haknya, agar terpenuhi. Supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tantangan dalam perlindungan anak di Indonesia dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada

⁶ Arbintro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, laksBang Presisindo, Yogyakarta, hlm. 36.

⁷ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak⁸.

Masa depan bangsa Indonesia terletak pada anak-anak saat ini, tetapi masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya, hak yang belum terpenuhi antara lain hak dasar anak. Yang dimaksud hak dasar anak adalah hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang secara optimal, maupun hak untuk mendapatkan perlindungan. Setiap anak tidak meminta untuk dilahirkan, tetapi ketika dikemudian hari anak dilahirkan beberapa diantaranya menjadi pemuas nafsu bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.⁹

Setiap anak-anak juga tidak semua dilahirkan secara sempurna, ada beberapa anak-anak yang mempunyai kekurangan dalam segi fisik maupun mental. Anak-anak yang mempunyai kekurangan tersebut biasa disebut dengan anak-anak penyandang disabilitas, yang dimana tetap harus dijaga dan dilindungi hak-hak nya. Adapun peraturan tersendiri untuk anak-anak disabilitas yaitu

⁸ Trini Handayani, "Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak", *Mimbar Justitia*, Volume.2 (Desember 2016) diakses 17 Juli 2024, <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/33/25>

⁹ I Gede Arya B. Wiranata, *Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 227.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas menurut UU No 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 yaitu setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁰

Menurut UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terbagi dalam lima macam yaitu: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik. Semua itu mempunyai pengertian yang berbeda beda.

Disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi gerak atau yang biasa disebut dengan lumpuh atau kaku. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau juga bisa disebabkan bawaan dari lahir. Penyandang disabilitas terlihat dalam perbedaan fisiknya, berkurangnya fungsi otot, sendi, atau urat-uratnya. Disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan

¹⁰ UU No 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1

yang dibawah rata-rata, antara lambat belajar dan *down syndrom*.¹¹ Penyandang disabilitas ini biasanya mempunyai gangguan untuk beradaptasi, yang menyebabkan terjadinya keterbatasan untuk komunikasi, merawat diri, kehidupan di rumah, kesehatan dan keamanan, akademik dan kemampuan untuk bekerja. *American Psychological Association* (APA) membuat klasifikasi penyandang disabilitas intelektual berdasarkan tingkat kecerdasan atau skor IQ,¹² yaitu: Ringan (debil), skor IQ 55-70. Sedang (imbesil), skor IQ 40-55. Berat, skor IQ 25-40. Sangat berat, IQ <25. Disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Dalam psikososial yaitu ada skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian.¹³ Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi contohnya autisme dan hiperaktif. Disabilitas sensorik yaitu terganggunya panca indera, contohnya runtu, netra, dan wicara, yang bisa disebabkan oleh kecelakaan, cidera, atau sejak lahir.

¹¹ Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, MaPPIFHUI, (Jakarta, 2019), h. 18.

¹² Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1), diakses 17 Juli 2024. <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1/>

¹³ Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1), diakses 17 Juli 2024. <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan seksual yang dilakukan secara paksaan terhadap orang lain, kekerasan seksual ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat. Kekerasan seksual banyak macamnya, yaitu pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual terhadap hubungan, dan kekerasan secara daring atau online. Pemerkosaan adalah suatu bentuk kekerasan seksual yang melibatkan paksaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerkosaan juga dapat menyebabkan kerugian terhadap fisik, dan dapat menimbulkan trauma bagi korban. Kekerasan secara daring atau online bisa diartikan dengan melalui sosial media, contohnya dengan mengirim gambar yang tidak pantas atau gambar porno kepada orang lain.

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kalangan apa saja, mulai dari remaja, orang tua, dan banyak juga korban dari kekerasan seksual adalah anak-anak. Dan ada juga anak-anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Maka dari itu perlu pengawasan dan perlindungan bagi anak-anak melalui orang tua, maupun masyarakat dan penegak hukum.

Dapat dipahami bahwa kerentanan perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmani) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi.¹⁴ Terlebih lagi seorang perempuan penyandang disabilitas yang dimana dia seorang perempuan dan penyandang disabilitas yang dimana mempunyai kerentanan berlipat.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai korban pada tahun 2018¹⁵ kasus anak sebagai korban kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perklrahian, dsb) terjadi sebanyak 166 kasus. Kasus anak sebagai korban kekerasan psikis (ancaman,intimidasi,dsb) terjadi sebanyak 51 kasus. Kasus anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerksaan, pelecehan, dsb) terjadi sebanyak 182 kasus. Kasus anak sebagai korban pembunuhan terjadi sebanyak 63 kasus. Kasus anak sebagai korban pencurian terjadi sebanyak 77 kasus. Kasus anak sebagai korban kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 87 kasus. Kasus anak sebagai korban kepemilikan senjata tajam terjadi sebanyak 37 kasus. Kasus anak sebagai korban penculikan terjadi sebanyak 22 kasus. Kasus anak sebagai korban aborsi terjadi sebanyak 61 kasus. Kasus anak sebagai korban bunuh diri terjadi sebanyak 18 kasus.

¹⁴ Harkistuti Harkisnowo, "Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis", Jurnal Hukum IUS QUIA Iustitum, Volume 7, No 14 (Agustus 2000), diakses 17 juli 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/83370-none-771195ff.pdf>

¹⁵ Data Perlindungan Anak KPAI Tahun 2018-2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan anak penyandang disabilitas menurut UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sejak tahun 2023-2024 di Kota Serang?
2. Apakah faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Serang sejak tahun 2023-2024?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh korban kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di Kota Serang sejak tahun 2023-2024?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak penyandang disabilitas menurut uu no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sejak tahun 2023-2024 di Kota Serang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di Serang sejak tahun 2023-2024.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapat oleh korban kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sejak tahun 2023-2024.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian hukum ini, penulis berharap dapat memberi untuk banyak hal terutama sebagai berikut:

1. Dapat menambah pengetahuan dalam rangka menjunjung pengembangan ilmu baik bagi penulis sendiri pada khususnya maupun mahasiswa hukum lainnya.
2. Menjadi masukan bagi para penegak hukum, pemerintahan, masyarakat dalam hal mencegah dan menanggulangi adanya tindak pidana kekerasan seksual pada penyandang disabilitas.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Aldia Haryani (Universitas Sriwijaya) 2024	Pembuktian Pada Kasus Pelecehan Seksual Korban Penyandang Disabilitas Intelektual	- Membahas tentang kekerasan seksual pada penyandang disabilitas. - Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual	- Membahas pembuktian pada kasus pelecehan seksual pada penyandang disabilitas

<p>Khaerun Istiqomah (Universitas Bowa tahun 2022)</p>	<p>Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polresta Makassar)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang kekerasan anak penyandang disabilitas - Perlindungan hukum kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas - Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum kekerasann seksual terhadap anak penyandang disabilitas
<p>Imam Chanafi (Univertsitas Merdeka Pasuruan) 2023</p>	<p>Tindak Pidana Hukum Terhadap Korban Disabilitas Intelektual Akibat Kekerasan Seksual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual penyandang disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang perlindungan preventif dn represif

F. Kerangka Pemikiran

1. Penyandang disabilitas: menurut UU No 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas adalah terganggunya atau keterbatasan dalam fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Ada juga ada juga penyandang disabilitas ganda dan multi,¹⁶
2. Pelanggaran HAM: HAM menurut Mariam Budiardjo adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat.¹⁷Hak ini ada tidak membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena hak asasi manusia bersifat universal. Maka dari itu kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM berat dikarenakan melakukan secara paksa hubungan nadan atau hubungan suami istri,
3. Keterbatasan komunikasi: pada anak-anak penyandang disabilitas seringkali menghadapi masalah tentang keterbatasan komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Hal ini membuat rentang para penyandang disabilitas untuk mnrceritakan kejadian tersebut ataupun kekusahan untuk meminta bantuan kpada orang lain,

¹⁶ UU No 8 Tahun 2016

¹⁷ Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis

4. Ketergantungan pada orang lain: anak-anak penyandang disabilitas biasanya bergantung pada anggota keluarga, tetangga atau orang lain. Maka dari itu hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan kekerasan seksual tersebut, dengan pura-pura membantunya,
5. Stigma dan diskriminasi: anak-anak dengan disabilitas sering menghadapi stigma dan diskriminasi sosial yang membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan. Faktor ini bisa menyebabkan tindakan kekerasan terjadi lebih mudah di lingkungan tersebut,
6. Kekuasaan dan kontrol: kekuasaan juga salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual terjadi dikarenakan pelaku merasa dirinya lebih mempunyai kekuasaan dibandingkan dengan korban,
7. Keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan: dalam hal ini juga anak penyandang disabilitas mengalami keterbatasan terhadap layanan perlindungan dikarenakan kurangnya pengetahuan,
8. Peran pendidikan dan kesadaran: pendidikan tentang kekerasan seksual kepada anak disabilitas penting untuk meningkatkan kesadaran dikalangan orang tua, pengasuh, tenaga medis, ataupun

masyarakat pada umumnya. Peningkatan kesadaran ini dapat membantu dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani kasus kekerasan seksual, dan

9. Pendekatan holistik dalam penanganan: dalam kasus ini diperlukan pendekatan secara holistik yang mencakup dukungan medis, psikologis, sosial, dan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapat perlindungan yang sesuai, dan mendapatkan akses layanan rehabilitasi yang diperlukan oleh korban kekerasan seksual.

Dalam kerangka pemikiran diatas diharapkan memahami kompleksitas masalah kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas dan mengembangkan cara yang efektif untuk pencegahan, perlindungan, dan penanganannya menangani kasus tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif . Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Melalui metode ini, peneliti berupaya menggali makna dan persepsi dari para partisipan dalam konteks yang alami dan holistik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode ini ada beberapa cara dalam pengambilan pengumpulan data.

a) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber terpilih guna memperoleh informasi secara komprehensif. Wawancara bersifat fleksibel untuk memungkinkan penggalian informasi tambahan yang muncul selama proses berlangsung.

b) Observasi

Peneliti mengamati langsung aktivitas, interaksi, dan situasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi ini dilakukan untuk memperkuat temuan dan memberikan gambaran kontekstual yang lebih nyata.

c) Studi dokumentasi

Data tambahan dikumpulkan melalui berbagai dokumen, seperti arsip, laporan tertulis, atau media visual yang relevan dengan topik yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Sumber Primer:

Data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dengan seorang staf DP3AKB dan pengamatan.

b) Sumber Sekunder:

Informasi pendukung yang berasal dari dokumen atau literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik, melalui tahapan berikut:

a) Reduksi Data

Proses pemilahan data yang penting dan relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b) Penyajian Data

Penyusunan informasi dalam bentuk naratif atau tabel untuk memudahkan pemahaman dan penafsiran.

c) Penarikan Kesimpulan dan Validasi

Penyimpulan dilakukan dengan mencari pola atau tema yang muncul dari data, dan dari segi sumber maupun metode.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi tentang awal pembahasan dan rencana pembahasan penelitian terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

BAB II: Kajian pustaka berisi tentang pengertian penyandang disabilitas, kekerasan seksual, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas, pengertian hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas.

BAB III: Sejarah dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (dp3akb), profil dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana atau dp3akb, visi misi serta tugas dan fungsi.

BAB IV: Hasil penelitian, menjelaskan bagaimana sistem pengambilan data atau wawancara secara langsung dengan instansi terkait, menganalisis data yang ada, dan menyimpulkan hasil penelitian.

BAB V: Kesimpulan dan Saran, penulis akan menyimpulkan semua pembahasan dari awal sampai akhir.